

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji apakah kebocoran data pribadi pemilih mampu mempengaruhi kepercayaan publik pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Selanjutnya Peneliti menyertakan berbagai karya ilmiah atau penelitian sebelumnya sebagai referensi serta komparasi sebagai data pendukung dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan dasar bagi penelitian yang baru.

1. Muh. Akbar Fhad Syahril, Dina Maliah Hasan dan Nurhaedah Hasan (2024)

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan penelitian yang berjudul “*Personal Data Leaks Ahead of 2024 Elections: Threats to Integrity and Public Trust*”. Penelitian terdahulu ini membahas efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum, efektivitas perlindungan data pribadi perlu ditingkatkan melalui revisi sanksi dan penguatan pengawasan. Upaya peningkatan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas, terutama menjelang Pemilu 2024, dengan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik serta evaluasi dan revisi berkala terhadap UU PDP. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan metode pendekatan normatif, yang mana menjadi perbedaan dengan penelitian Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy (2022)

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. Literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum atas privasi dan perlindungan data pribadi melalui UU PDP Nomor 27 Tahun 2022. Hasil dari penelitian dalam literatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah terbukti secara kuat melindungi privasi publik dan data pribadi masyarakat. Literatur terdahulu ini menjelaskan dengan rinci karakter hukum yang terkandung dalam UU PDP, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa UU PDP bersifat responsif dan demokratis berdasarkan kemampuan dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat.

Perbedaan penelitian adalah Peneliti akan mengkaji pengaruh dari kebocoran data pemilih terhadap kepercayaan publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Terdapat pula perbedaan pada metode penelitian, dimana penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sementara Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

3. Putri Hasian Silalahi dan Fiorella Angella Dameria (2023)

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan penelitian yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional”. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa kejahatan siber, termasuk kebocoran data, telah menjadi ancaman serius yang sulit ditangani akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi di

Indonesia. BSSN sebagai penanggung jawab atas keamanan siber, dinilai tidak mampu melindungi data pribadi masyarakat, yang menyebabkan penurunan kepuasan publik terhadap lembaga tersebut. Penelitian terdahulu ini menekankan perlunya kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber secara kolektif dan pentingnya pembentukan instrumen hukum yang konvergen (menyatu, bergabung atau bekerjasama) untuk perlindungan data pribadi. Saat ini pengaturan tentang data pribadi di Indonesia masih dalam keadaan divergen atau beraneka ragam. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menggabungkan beberapa dokumen hukum menjadi satu dokumen hukum.

Penelitian terdahulu ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, sedangkan Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan lainnya terdapat pada objek yang diteliti, dimana penelitian terdahulu ini berlingkup pada kejahatan transnasional, sementara objek peneliti adalah kepercayaan publik pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

4. Diah Puspitasari, Izzatusholekha, Sintia Kartini Haniandaresta, dan Dalila Afif (2023)

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan penelitian yang berjudul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah menganalisis UU PDP seiring dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi. Hasil penelitian terdahulu ini adalah UU PDP yang telah diimplementasikan untuk diterapkan cukup memberikan harapan baru terhadap keresahan masyarakat atas hak privasi mereka, karena terdapat aturan dan regulasi yang sesuai hukum untuk

pelanggar data pribadi. Meski demikian dalam implementasinya kepatuhan, konsistensi, dan tanggung jawab dari UU PDP tersebut harus menjadi perhatian penting.

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tidak membahas kebocoran data seperti penelitian yang akan dilakukan peneliti. Metode penelitian juga berbeda, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode studi literatur, sementara peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

5. Afifah Fitri Apsari, Anifatun Lutfiyah, Arya Wirai Khalifatullah, Erina Nugrahaningtyas, Ervina Anisya Qoriah, Gesit Syaifrudin Zukhri, dan Muh. Rizal Rosyid Ridho (2022)

Penelitian terdahulu yang kelima adalah penelitian dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime”. Penelitian terdahulu ini membahas mengenai pentingnya melindungi privasi atas data pribadi pasien karena memiliki dampak dan resiko yang sangat besar, baik untuk pasien maupun untuk rumah sakit. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dampak kebocoran data dari pasien dapat menimbulkan kerugian seperti berbagai tindakan *cyber crime* dengan cara penyalahgunaan data, karena data pasien sendiri terdapat informasi seperti NIK, nomor telepon seluler, alamat lengkap, serta data penyakit pasien yang berpotensi dikucilkan apabila tersebar. Untuk pihak rumah sakit sendiri dapat mengalami kerugian berupa hilangnya reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang dapat berujung dengan kerugian ekonomi.

Perbedaan penelitian terdapat pada penelitian terdahulu berfokus pada data perlindungan data pribadi pasien, sementara peneliti akan meneliti yang berkaitan dalam konteks data pemilih dalam pilkada DKI Jakarta 2024. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif, sementara peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

6. Alwi Al Hadad (2023)

Penelitian terdahulu yang keenam berjudul “Keamanan Data dalam Proses Pemilu 2024: Identifikasi dan Mitigasi Ancaman Kebocoran Data Elektoral”. Hasil penelitian terdahulu ini menekankan pentingnya keamanan data dalam penyelenggaraan pemilu, terutama pada pemilu 2024 di Indonesia, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat hal ini sebagai salah satu kendala dalam melindungi privasi informasi pribadi peserta pemilu. Penelitian terdahulu ini menekankan KPU untuk lebih menyeimbangkan kewajiban transparansi dengan perlindungan data pribadi, dengan melibatkan ahli hukum dan *cyber security* untuk membuat kebijakan yang efektif guna meminimalkan risiko kebocoran data dan menjaga integritas proses pemilu. Menurut penelitian terdahulu ini, hal tersebut harus selaras dengan UU PDP, dan menjadikan UU PDP sebagai landasan dasar dan kunci untuk mengimplementasikan perlindungan data pribadi.

Persamaan penelitian terdapat pada topik yang membahas mengenai kebocoran data dan kredibilitas pemilu, dimana peneliti juga akan membahas hal yang serupa yaitu kepercayaan publik. Kedua penelitian ini memiliki objek yang hampir serupa, yaitu pemilu 2024. Lebih lanjut terdapat perbedaan metode penelitian, dimana

penelitian terdahulu menggunakan pendekatan analisis teknologi informasi dan kajian literatur, sementara Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

7. Arief Prasityo Junaidi (2024)

Penelitian terdahulu yang ketujuh berjudul “Pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data Nasabah Terhadap Kepercayaan Nasabah Menggunakan Produk E-banking pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Cyber crime*, perlindungan data nasabah, serta gabungan dari kedua variabel tersebut memiliki dampak terhadap kepercayaan nasabah pengguna *e-banking* BRI cabang Jember. Penelitian terdahulu ini juga menyarankan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan *e-banking* dan lebih menaruh perhatian terhadap data pribadi nasabah. Terdapat persamaan variabel antara penelitian terdahulu dan Peneliti, yaitu variabel kepercayaan. Perbedaan penelitian terletak pada objek, dimana penelitian Peneliti akan mengkaji kepercayaan publik pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

8. Dahyar Daraba (2021)

Penelitian terdahulu yang ke delapan adalah penelitian yang berjudul “*Public Trust: What, Why and How to Apply it in Creating Excellent Service*”. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan kepercayaan publik dalam menciptakan pelayanan di lembaga pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan variabel yang dapat berpengaruh, dimana dalam konteks kebijakan demokrasi, kepercayaan publik dapat memudahkan warga negara untuk menilai dampak

kebijakan, program, serta kepuasan dari layanan yang tersedia. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dan memudahkan penyesuaian ketika terjadi konflik multi lembaga dalam pelaksanaan program. Kepercayaan publik merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dapat diterima.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian Peneliti adalah keduanya sama sama membahas isu kepercayaan publik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti, adalah penelitian terdahulu tidak mengkaji mengenai kebocoran data pribadi. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif analitis, sedangkan Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

9. Siska Andrianika, Muhammad Syahrul Yudistira, dan Reni Rentika Waty (2023)

Penelitian terdahulu yang ke sembilan berjudul “Keamanan Data Pemilu di Era *Cyber Crime*: Analisis Kasus Peretasan Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU)”. Penelitian terdahulu ini mendapati bahwa dengan terjadinya *cyber crime* berupa kebocoran data yang berulang sejak tahun 2004 hingga 2023 dari situs resmi KPU, maka basis sistem data yang dimiliki KPU selaku penyelenggara pemilu dapat dikatakan belum kuat untuk mengantisipasi *cyber crime*, termasuk untuk menindaklanjuti kasus *cyber crime* itu sendiri, yang mana jika dibiarkan secara terus menerus maka akan mempengaruhi *political trust* masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah keduanya mengkaji mengenai *cyber crime* yang terjadi pada

KPU. Metode penelitian terdahulu menggunakan kualitatif dengan menganalisis data secara deduktif, sementara penelitian Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

10. Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib (2022)

Penelitian terdahulu yang ke sepuluh berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022”. Literatur terdahulu ini berkonsentrasi pada aturan yang melindungi data pribadi berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dengan mempertegas dan menganalisis secara detail pasal-pasal yang termaktub dalam UU tersebut. Literatur terdahulu dan Peneliti memiliki kesamaan, yaitu perlindungan data pribadi. Terdapat perbedaan pada metode penelitian, yakni penelitian terdahulu menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, sementara Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

B. Konsep dan Teori Penelitian

1. Konsep Penelitian

Cyber Crime

Cyber crime adalah tindakan pelanggaran hukum yang memanfaatkan media teknologi informasi yang terhubung ke internet. Tindakan ini umumnya dilakukan atas dasar mendapatkan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu atau semata mata menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Wahid dan Labib (2010) berpendapat bahwa *Cyber crime* merupakan aksi ilegal dan melanggar hak dan berdampak negatif dan menimbulkan kerugian yang bahkan dapat lebih merugikan dibandingkan dengan kejahatan umum. Dalam hal ini, menurutnya

aksi tersebut terjadi dalam *cyberspace* dimana sebuah negara belum pasti pemberlakukan yuridikasinya, sehingga *cyber crime* lintas batas negara pun tidak menjadikan *cyber crime* lebih mudah ditangani.

Data Pribadi

Data pribadi adalah bagian dari privasi setiap individu yang bersifat wajib untuk dilindungi atas dasar berbagai instrumen hukum yang berlaku di dunia dengan tujuan menjamin hak atas perlindungan data pribadi tersebut.

Menurut Orla Lynskey (2014), ada dua hal penting yang membedakan konsep "data pribadi" dengan privasi. Pertama, data pribadi tidak bergantung pada situasi atau konteks tertentu, sehingga data pribadi dapat dianggap pribadi meskipun konteksnya berubah. Kedua, data pribadi termasuk informasi yang mungkin terkait dengan seseorang yang tidak dikenal, namun masih dapat diidentifikasi.

Sementara itu menurut Charles Fried (1986) privasi merupakan hak untuk mengendalikan informasi tentang diri sendiri. Menurut Fried, privasi penting untuk menjaga hubungan dasar seperti rasa hormat, cinta, persahabatan, dan kepercayaan. Informasi pribadi dikatakan sebagai data "intim" yang penting untuk menjaga hubungan yang melibatkan rasa hormat dan kepercayaan. Namun menurut Fried, melihat data yang intim saja bisa mengecualikan hal-hal penting lainnya, seperti informasi keuangan.

Data pribadi sendiri disebutkan dalam UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) yang dapat diartikan sebagai data perseorangan yang dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung melalui pengintegrasian berbagai informasi lain dengan sistem elektronik maupun nonelektronik.

Pada Pasal 4 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis data pribadi, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pada Pasal 4 ayat (2) dan (3)

menjelaskan sebagai berikut: “*Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/ atau; data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.*”

Meskipun data pribadi sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, pelanggaran yang dilakukan terhadap perlindungan data pribadi masih sering terjadi, salah satunya adalah kebocoran data pribadi. Vavilis, S., Petkovic, M., & Zannone, N. (2014) menyimpulkan bahwa kebocoran data pribadi dapat diukur dengan tiga indikator tingkat keparahan, yaitu jumlah/ frekuensi, sensitivitas data, dan keteridentifikasian individu.

a. Jumlah/ Frekuensi

Jumlah data yang bocor mengacu pada seberapa banyak data yang sudah tersebar atau dicuri dalam kebocoran data. Menjadi acuan adalah seberapa besar masalah kebocoran data tersebut. Kebocoran data yang melibatkan ribuan data warga tentu lebih serius daripada kebocoran yang hanya melibatkan 200-an data warga.

b. Sensitivitas Data

Sensitivitas data untuk mengukur seberapa penting atau rahasianya sebuah informasi, dan apakah data-data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang secara langsung. Misalnya, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP atau rekening bank merupakan data yang sangat sensitif.

c. Keteridentifikasi Individu

Keteridentifikasi individu adalah kemampuan untuk menghubungkan data yang bocor dengan orang tertentu. Data yang bocor dapat menunjukkan siapa pemiliknya melalui informasi-informasi yang dapat teridentifikasi. Kebocoran data individu dianggap masalah yang lebih parah.

Gen Z

Stillman (2017) menyatakan bahwa Generasi Z atau Gen Z adalah merupakan generasi pekerja terbaru yang lahir antara tahun 1995 - 2012. Dalam bukunya, "How the Next Generation Is Changing the Workplace" (2017), Stillman menjelaskan perbedaan antara Generasi Y dan Generasi Z, dimana Generasi Z lebih maju dalam hal teknologi, berpikiran terbuka, dan memiliki kecenderungan kuat untuk mengabaikan norma, maka dari itu, generasi ini juga disebut dalam generasi internet.

2. Teori Penelitian

2.1 Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik didasarkan pada pandangan Van de Walle & Bouckaert (2003) merupakan persepsi individu atau kelompok masyarakat (publik) terhadap penyelenggara perorangan dan lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat.

Konsep kepercayaan publik menurut Blind (2006) terbagi dalam dua jenis, yakni kepercayaan politik dan kepercayaan sosial. Dalam perspektif politik. Blind (2006) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap politik dapat lahir dengan menilai lembaga pemerintah melalui beberapa indikator, seperti: Apakah para pemimpin yang terpilih dapat memenuhi janji-janji mereka? Apakah para pemimpin dapat bersikap adil, jujur dan efisien?

Sementara dalam perspektif sosial, kepercayaan sosial adalah situasi dimana terdapat kepercayaan antar warga/individu dalam suatu komunitas. Dapat diartikan situasi dimana dalam kegiatan sehari-hari, terdapat rasa aman dan tidak ada rasa saling mencurigai satu sama lain antarwarga (Dwiyanto, 2011). Putnam (1993) berpendapat bahwa kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi warga dengan sifat saling percaya merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam membentuk kepercayaan, yang dimana hal ini selain meningkatkan rasa kepercayaan antar masyarakat, dapat juga mengembangkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah.

Dwiyanto (2011) menyatakan bahwa kepercayaan publik lahir dari hasil kapasitas manajemen publik dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam suatu negara terhadap pemerintah. Sementara ketidakpercayaan publik lahir dari berbagai faktor seperti adanya rasa terpolitisir dari masyarakat dan terdapat aparatur negara yang seringkali melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang dimiliki untuk memenuhi kepentingan pribadi. Selain itu faktor lainnya adalah tidak kompeten, tidak adanya *bonding* antar masyarakat dan pemerintah, pelayanan publik yang tidak memuaskan dan sistem pemerintahan yang tidak berfungsi dengan layak.

Kim (2010) menyimpulkan bahwa kepercayaan publik dapat diukur dengan lima indikator, yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

a) Komitmen yang kredibel

Komitmen yang kredibel menurut Kim (2005) diartikan sebagai “*encapsulated interest of government actor to honor her agreement or to act according to certain standard*”. Komitmen yang kredibel dapat dimiliki oleh suatu pemerintahan apabila warga negaranya mempercayai bahwa terdapat *encapsulated interest* atau kepentingan

yang menjadi satu antara masyarakat dengan aktor dari pemerintahan, yang mana kepentingan masyarakat merupakan kepentingan pemerintah juga. Hal tersebut berarti bahwa setiap kebijakan hendaknya dirumuskan berdasarkan kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dapat terwujud jika masyarakat selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Kemudian Kim (2005) menyatakan bahwa setelah *encapsulated interest* yang diperlukan adalah konsistensi. Masyarakat dapat menilai bahwa institusi pemerintah dan para aktornya dapat mempunyai komitmen yang kredibel apabila dalam masalah yang terjadi masyarakat, pemerintah dapat mengambil langkah yang menunjukkan kepedulian kepada kepentingan warga.

b) *Benevolence* (Kebaikan/Ketulusan)

(Berman, 1997; Braitwaite, 1998, Montgomery, Jordens, & Little, 2008) menjadikan variabel ketulusan sebagai indikator dalam menganalisa kepercayaan publik. Tingkat ketulusan pemerintah dan aktornya dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tidak melibatkan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan situasi dan melibatkan konflik kepentingan, meskipun masyarakat tidak mengawasi atau mengontrol mereka. Hal tersebut dapat terjadi ketika pemerintah dan para aktor yang terlibat bersedia untuk memberikan pelayanan atau bantuan terhadap masyarakat meskipun hal tersebut tidak wajib dilakukan dan tanpa didorong oleh motivasi

eksternal. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator ketulusan dapat dilihat apabila pemerintah dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan panggilan hati sebagai pejabat publik. Variabel ini menjadi salah satu variabel penting dalam mengukur kepercayaan, karena ketulusan menjadi sifat yang semakin jarang dimiliki oleh pemerintah dan pejabat publik.

c) Kejujuran

Kejujuran memiliki peran penting dalam mengukur kepercayaan publik, sehingga Berman (1997) dan Nye (1997) juga menggunakan variabel kejujuran dalam menganalisis kepercayaan publik. Penilaian kinerja dan perilaku dari pemerintah dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat masyarakat melahirkan persepsi kejujuran. Kualitas perilaku, kinerja, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang didasari dengan kejujuran dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Dengan demikian masyarakat juga dapat merasa tenang untuk memberikan segala urusan pemerintahan kepada para pejabat.

d) Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu kapasitas dan kapabilitas yang dinilai masyarakat terhadap pemerintah dan para aktor dalam menjalankan fungsinya, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Apabila pemerintah dan para aktor publik

memiliki kemampuan yang kompeten, masyarakat dapat mengalami peningkatan kepuasan atas kinerja pemerintah. Hal tersebut juga dapat membangun afeksi atau hubungan emosional antara warga dengan pemerintah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

e) Keadilan

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah, tindakan para pejabat publik yang dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan dengan prinsip yang dapat diterima dalam masyarakat dapat menjadi indikator penilaian keadilan. Pemerintah dan para aktor publik yang memperlakukan tugasnya dengan adil dan transparan akan menciptakan persepsi positif bahwa mereka memiliki integritas yang tinggi. Sebaliknya apabila pemerintah dan para aktor publik gagal dalam mengimplementasikan prinsip dan nilai nilai keadilan seperti terdapatnya diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka masyarakat akan memiliki persepsi negatif, kehilangan afeksi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aktor-aktor publik tersebut.

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa pilar yang dipercaya dalam konsep *Good Governance* diantaranya:

a. Partisipasi

Dalam pengambilan keputusan, semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi baik secara

langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah sehingga kepentingan mereka dapat terwakilkan.

b. Penegak hukum

Dalam rangka terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik, pemerintahan harus ditata berdasarkan sistem serta aturan hukum yang mutlak. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, maka kepercayaan akan terbangun dengan sendirinya.

c. Transparansi

Salah satu wadah bagi warga negara untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan transparansi. Dengan demikian, warga negara juga dapat memberikan umpan balik atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Responsif

Pemerintah harus memiliki sifat yang inisiatif serta proaktif untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya dengan cara menganalisis dan mempelajari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pemerintah juga dapat membangun sistem komunikasi yang efektif agar dapat mendengarkan aspirasi dan keluhan warganya.

e. Kesetaraan dan Keadilan

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintahan, dalam tata kelolanya sudah sepatutnya memberikan peluang dan pelayanan yang sama tanpa membeda bedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.


f. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban atas kinerja seseorang, badan hukum serta pimpinan suatu organisasi merupakan aspek krusial dalam membangun transparansi dan

kepercayaan publik. Setiap individu dan lembaga harus mampu memberikan laporan yang jelas mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai, serta penggunaan sumber daya yang ada.

Adapun manfaat atas terdapatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dijelaskan oleh Bouckaert dan Van De Walle (2003) adalah seberapa besar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat memberikan beberapa dampak positif, seperti: adanya pengurangan biaya transaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya rasa menghargai terhadap otoritas pejabat publik, termasuk mempererat hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.

C. Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah prediksi atau dugaan sementara yang memiliki potensi benar atau salah. Walaupun hipotesis adalah sebuah spekulasi, hal tersebut tetap didasarkan pada teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya. Karena sifatnya yang berupa dugaan, sehingga hipotesis dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian, hipotesis berfungsi sebagai proposisi atau asumsi awal yang bersifat sementara mengenai masalah yang sedang diteliti, dan memerlukan pengujian menggunakan data empiris untuk memastikan kebenarannya.

Kebocoran data pribadi memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks Pilkada 2024, terutama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Fenomena kebocoran data yang terjadi akhir-akhir ini seperti kebocoran data pribadi yang menyangkut salah satu paslon dalam Pilkada 2024 dapat mengancam integritas pemilihan dan mengganggu keabsahan hasil Pilkada. Data pribadi pemilih yang tidak dilindungi dengan baik dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi, seperti pencurian identitas atau manipulasi data, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan. Dari konteks tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh pada variabel kebocoran data pribadi pemilih Gen Z terhadap kepercayaan publik dalam Pilkada 2024.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pada variabel kebocoran data pribadi pemilih Gen Z terhadap kepercayaan publik dalam Pilkada 2024.